



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI API DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG HAMA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan terutama pada wilayah Desa yang terdapat lahan gambut yang berpotensi tinggi terjadinya kebakaran pada musim kemarau, dipandang perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api;
 - b. bahwa untuk melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api dalam rangka melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, perlu Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API
DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
7. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
8. Kebakaran lahan adalah keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan atau hasil lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
9. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan ekonomi.
10. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan lahan dan penyelamatan.
11. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
12. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
13. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.

14. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
15. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
16. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
17. Manggala Agni adalah regu pengendali kebakaran hutan yang personilnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang telah diberikan pembekalan pengendalian kebakaran hutan.
18. Kelompok Masyarakat Peduli Api adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
19. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
20. Patroli pencegahan adalah upaya mobilisasi petugas oleh dua orang atau lebih kesuatu lokasi untuk kegiatan pencegahan dan mengetahui secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sarana sesuai dengan kondisi setempat sehingga ancaman bahaya kebakaran dapat dicegah sedini mungkin.
21. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
22. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
23. Desa sasaran adalah desa yang telah ditetapkan untuk direncanakan pelaksanaan kegiatan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api, didahului dengan penetapan desa sasaran, meliputi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, rawan kebakaran lahan dan berpotensi meluas ke hutan dan/atau yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai desa sasaran.
- (2) Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. persyaratan;
 - c. pembekalan; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat di wilayah desa sasaran atau kecamatan.
- (2) Kegiatan sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap masyarakat di wilayah:
 - a. desa sasaran; dan
 - b. calon anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Api.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Calon anggota Pokmas Peduli Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 17 tahun;
 - e. dapat membaca dan menulis secara aktif;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. mendaftarkan diri sebagai tenaga relawan;
 - h. membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan; dan
 - i. mengikuti pembekalan bidang pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Calon anggota Pokmas Peduli Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari desa sasaran yang berada dalam satu kecamatan.
- (3) Calon anggota Pokmas Peduli Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh perangkat desa atau kecamatan yang membawahi desa sasaran.
- (4) Jumlah calon anggota Pokmas Peduli Api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) regu yang beranggotakan masing-masing 10 (sepuluh) orang.
- (5) Format surat pernyataan sebagai tenaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pembekalan

Pasal 5

- (1) Calon anggota Pokmas Peduli Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus mengikuti pembekalan teknis.
- (2) Pembekalan teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) hari dengan materi 16 (enam belas) jam mata pelajaran.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas teori dan praktek, yang meliputi 8 (delapan) jam teori dan 8 (delapan) jam praktek.
- (4) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi yang dilakukan fasilitator dari:
 - a. Instansi Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis; atau
 - c. Lembaga terkait yang membidangi Kebakaran.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat(4), harus memiliki:
 - a. Kemampuan mengajar, menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktek;
 - b. pengalaman yang cukup di bidang yang akan diajarkan; dan
 - c. kemampuan menerapkan berbagai metoda mengajar dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- (6) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti silabus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 6

- (1) Penetapan anggota Pokmas Peduli Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah mengikuti pembekalan teknis Pokmas Peduli Api yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bersama antara Kepala BPBD dan Camat yang membawahi desa sasaran;
 - b. diberikan sertifikat sebagai bukti telah lulus mengikuti pembekalan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. memiliki kartu anggota yang diberikan pada saat penetapan.
- (2) Format sertifikat dan kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini.

BAB III ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi anggota Pokmas Peduli Api, terdiri atas kelompok atau regu, dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para anggotanya.
- (2) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas ikut aktif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok atau regu juga bertugas melakukan kegiatan antara lain:
 - a. memberikan informasi kepada personil unit atau Kesatuan Lain yang bertugas memadamkan saat kejadian kebakaran dan atau pelaku pembakaran;
 - b. menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. melakukan penyuluhan secara atau bersama-sama dengan petugas unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Instansi Terkait;
 - d. melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan.
- (4) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di sekretariat kantor desa setempat atau lokasi yang disepakati.

Pasal 8

Anggota Pokmas Peduli Api, dapat diberikan penghargaan apabila:

- a. berpartisipasi aktif secara mandiri dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, penyuluhan kepada masyarakat;
- b. menggalang masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran, memberikan informasi secara cepat kepada manggala agni sebagai upaya peringatan dini;
- c. ikut aktif membantu BPBD dan Manggala Agni dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Pokmas Peduli Api berakhir, apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Pokmas Peduli Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila:
 - a. Tidak aktif dalam kegiatan organisasi dalam waktu selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Melakukan tindak pidana; dan
 - c. Melanggar tata tertib organisasi yang telah disepakati.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana Pokmas Peduli Api, dapat berupa alat tulis, GPS, peta, kompas, papantulis, komputer, alat komunikasi, peralatan tangan dan mekanik.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berupa kentongan, pengeras suara di masjid, bendera, papan informasi desa, maupun papan peringkat bahaya kebakaran.

BAB V
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Pokmas Peduli Api, dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, dengan mekanisme:
 - a. Pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan; dan
 - b. Pelatihan (inhouse training) pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi Pokmas Peduli Api, dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui progres, realisasi serta permasalahan yang dihadapi oleh Pokmas Peduli Api;
 - b. mengetahui efektifitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Pokmas Peduli Api; dan
 - c. mengetahui dampak terhadap peningkatan ekonomi, serta kelestarian fungsi hutan dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaporan Pokmas Peduli Api, dapat berupa data dan informasi antara lain kondisi, jumlah dan kegiatan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembentukan Pokmas Peduli Api dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 6 - 2020

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-6-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020... NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI API DI KABUPATEN MEMPAWAH.

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI TENAGA RELAWAN SUKARELA

Nama :
Warga Negara :
Penduduk Asli/Pendatang :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
No Tlp/Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menjadi tenaga sukarela Kelompok Masyarakat Peduli Api di Desa/ Kecamatan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bersedia membantu dalam kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban POKMAS secara mandiri atau kelompok.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Desa,2020

Nama lengkap

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-6-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 32

BUPATI MEMPAWAH
BERDINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
 PEDULI API DI KABUPATEN
 MEMPAWAH.

MATERI TEORI DAN PRAKTEK PEMBEKALAN TEKNIS CALON ANGGOTA
 POKMAS PEDULI API 16 JPL (2 HARI)


MATERI PRAKTEK	BAHASAN POKOK	JPL
Gambaran Umum Praktek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampak dan upaya pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta penerapan sanksi)	1
Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Teori dasar kebakaran hutan dan lahan (segitiga api, sumber api, tipe kebakaran, jenis bahan yang terbakar, dll) b. Uji remas daun kering c. Pembuatan sekat bakar bagi lahan masyarakat d. Pengenalan SPBK (Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran) dan rambu-rambu kebakaran	3
Dasar-dasar PLTB Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	a. Pemanfaatan bahan bakar untuk pembuatan kompos, arang beriket dan abu hasil bakaran.	2
Teknik Dasar Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi, dan pemeliharaan peralatan) b. Sistem informasi kejadian kebakaran c. Teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up)	2
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pembuatan sekat bakar b. Uji remas daun tunggal c. Pembuatan rambu-rambu SPBK	2
PLTB	a. Pembuatan kompos, arang briket dan abu hasil bakaran.	

Simulasi Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	a. Penggunaan peralatan tangan untuk pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan b. Simulasi system informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan c. Simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan	4

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 8-6-2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2020 NOMOR 32

BUPATI MEMPAWAH,

 BERCINA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
 PEDULI API DI KABUPATEN MEMPAWAH.

SILABUS MATERI PELATIHAN DAN PRAKTEK LAPANGAN BAGI POKMAS PEDULI API

NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
A MATERI PELATIHAN:				
1	Gambaran Umum Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampak dan upaya pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta penerapan sanksi)	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu: <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan dan lahan • Mampu menjelaskan dasar hukum, pemberian sanksi bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan 	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop
2	Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Teori dasar kebakaran hutan dan lahan (segitiga api, sumber api, tipe kebakaran, jenis bahan bakaran, dll) b. Uji remas daun kering c. Pembuatan sekat bakar bagi lahan masyarakat. d. Pengenalan SPBK/Sistem Perangkat Bahaya Kebakaran dan rambu-rambu kebakaran	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan teori dasar kebakaran • Mampu menjelaskan tentang indikator bahan bakaran yg mudah terbakar • Mampu menyusun Peta Desa Rawan Kebakaran secara partisipatif. • Mampu menggunakan peralatan perpetaan dan groundcheck hotspot. 	Ceramah, Tanya jawab
3	Dasar-Dasar PLTB/ Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos organik dan briket arang	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengolah lahan yg akan ditanami tanpa bakar dengan mengolah daun, serasah, ranting menjadi kompos 	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop

			dan briket arang serta rumah abu	
4	Teknik Dasar Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	<p>a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi dan pemeliharaan peralatan.</p> <p>b. Sistem informasi kejadian kebakaran.</p> <p>c. Teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan mopingup)</p>	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menggunakan peralatan pemadaman • Mampu melakukan pemadaman dengan berbagai teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan mopingup) • Mampu melaksanakan kerjasama dalam Tim/Regu dan lintas sektoral • Mampu mengkomunikasikan dan memberikan informasi kejadian kebakaran. 	<p>a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi</p> <p>b. LCD, Laptop</p> <p>c. Alat peraga</p>

B PRAKTEK LAPANGAN				
1	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	<p>a. Praktek pembuatan sekat bakar</p> <p>b. Praktek uji remas daun kering</p> <p>c. Pembuatan rambu-rambu SPBK</p>	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi bahan bakaran yg mudah terbakar	<p>a. Praktek, bimbingan</p> <p>b. Perlengkapan praktek</p> <p>c. Lokasi praktek</p>
2	PLTB	Praktek pembuatan kompos organic dan briket arang	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu mempraktekkan pemanfaatan dan pengolahan lahan yg akan dibuka (serasah, ranting tanaman, dedaunan) sebagai bahan baku kompos organic dan briket arang.	<p>a. Praktek, bimbingan</p> <p>b. Perlengkapan praktek, mesin cacah, dan mesin pencetak briket</p> <p>c. Lokasi praktek</p>
3	Simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan	a. Penggunaan peralatan tangan untuk pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu dan mahir menggunakan peralatan pemadaman kebakaran,	<p>a. Praktek, bimbingan</p> <p>b. Perlengkapan praktek</p> <p>c. Lokasi praktek</p>

	b. Simulasi system informasi, kejadian kebakaran hutan dan lahan c. Simulasi pemadaman	penyampaian informasi serta koordinasi dalam dan luar Tim/Regu	
--	---	--	--

BUPATI MEMPAWAH,

[Signature]
BERNINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 8-6-2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]
ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI API DI KABUPATEN MEMPAWAH.

KARTU ANGGOTA POKMAS OLATABA

TANGGAL REGISTRASI NOMOR :
REGISTRASI :

4x6

TANGGAL PEMBENTUKAN :
LOKASI PEMBENTUKAN :
(Kabupaten/Kota, Provinsi) :
ALAMAT SEKRETARIAT :

NAMA REGU / KELOMPOK :

Nama Tempat/Tgl Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

Telp

BUPATI MEMPAWAH

BERNINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-6-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

PERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI API DI KABUPATEN MEMPAWAH.

LAMBANG
PEMDA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

LAMBANG
BPBD

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH MENYATAKAN

NAMA :
ALAMAT :
DESA :
KECAMATAN :

SEBAGAI PESERTA

PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API TAHUN
.... YANG TELAH DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DARI TANGGAL SAMPAI
DENGAN TAHUN BERTEMPAT DI

KEPALA DESA

.....
KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
.....

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-6-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 32

BUPATI MEMPAWAH, L -

BERLINA